



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Surbai Alias Bi Bin Wardana;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 04 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukra Wetan Blok Karangnunjuk Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Oto Suyoto, SH., Boni Rismaya, SH.** dan **Gustiari Fristiansyah, SH., MH.** Advokat dari Posbakumadin pada Kantor Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN.Idm tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN.Idm tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Surbai Alias Bi Bin Wardana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Surbai Alias Bi Bin Wardana** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dimasukkan kedalam plastik warna bening.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Surbai Alias Bi Bin Wardana**, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang dibungkus kembali plastik warna bening dengan berat netto 7,8547 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan selaku Petugas Satresnakoba Polres Indramayu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisiknya yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja kering di Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atas informasi tersebut kedua saksi petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga sekitar pukul 17.30 Wib kedua saksi petugas kepolisian tiba di tempat yang diinformasikan dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang berada di rumah mertuanya, hingga kemudian saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas Koran dan dibungkus kembali dengan plastik warna bening yang dipendam didalam tanah yang berada di belakang rumah mertuanya tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Reva (*belum tertangkap*) pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu guna proses hukum lebih lanjut. Atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya diambil sampel untuk dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 2789/NNF/2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8547 gram tersebut ternyata positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *Ganja*, namun demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Surbai Alias Bi Bin Wardana**, pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan pekarangan rumah Terdakwa yang berada di Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu berawal dari keinginan Terdakwa yang ingin mengkonsumsi ganja kering hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli ganja kering kepada Sdr. Reva (*belum tertangkap*) di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket atau $\frac{1}{2}$ (setengah) garis seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa ganja kering tersebut ke rumahnya lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil sebagian ganja kering tersebut kemudian mengkonsumsinya di depan pekarangan rumahnya dengan cara Terdakwa menyiapkan satu batang rokok kemudian tembakaunya dikeluarkan dengan cara dikelupaskan rokok Dji Sam Soe lalu dicampur dengan ganja kering lalu dilinting kemudian ujungnya dibakar menggunakan korak api dan ujung satunya dihisap layaknya orang sedang merokok, kemudian Terdakwa menyimpan sisanya pemakaian ganja kering tersebut dengan cara mengubur di belakang rumah mertuanya, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya, tiba – tiba datang saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan (yang masing – masing merupakan petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas Koran dan dibungkus kembali dengan plastik warna bening yang dipendam didalam tanah yang berada di belakang rumah mertuanya tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu guna proses hukum lebih lanjut. Atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 2789/NNF/2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8547 gram tersebut ternyata positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *Ganja*. Demikian pula saat dilakukan pemeriksaan air seni pada diri Terdakwa di RSUD Kabupaten Indramayu ditemukan positif adanya tanda-tanda penggunaan zat *Marijuana* tetapi Terdakwa

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan seorang pecandu narkoba dan tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkoba Golongan I jenis ganja kering tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Sopyan**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama saksi Junaedi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sehubungan kedapatan memiliki narkoba jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Reva pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket (1/2 garis) dibungkus kertas Koran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkoba jenis ganja kering, setelah berhasil mendapatkan ciri orang dan keberadaannya kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian;

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dimasukkan kedalam plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi masih mengenalinya;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Junaedi**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama saksi Ade Sopyan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sehubungan Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Reva pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket (1/2 garis) dibungkus kertas Koran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja kering, setelah berhasil mendapatkan ciri orang dan keberadaannya kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dimasukkan kedalam plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, saksi masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab. : 2789/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 bungkus amplop warna putih berisi bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,8547 gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Narkotika Gol I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sehubungan kedapatan memiliki narkotika jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Reva pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket (1/2 garis) dibungkus kertas Koran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker atau orang yang berprofesi sebagai peneliti dalam bidang tanaman, obat-obatan atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dimasukkan kedalam plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa telah ditangkap di depan rumah Terdakwa Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sehubungan kedapatan memiliki narkotika jenis ganja

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Reva pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket (1/2 garis) dibungkus kertas Koran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja kering, setelah berhasil mendapatkan ciri orang dan keberadaannya kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam pada saku depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" menurut Majelis Hakim yaitu menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga dan atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini orang yang telah diajukan ke persidangan (seorang Terdakwa) yang identitas selengkapnya seperti telah tercantum dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Surbai Alias Bi Bin Wardana** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif atau pilihan artinya jika salah satu sub unsur terbukti atau terpenuhi maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa telah ditangkap di depan rumah Terdakwa Desa Cilandak Lor Blok Taman Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu sehubungan kedapatan memiliki narkotika jenis ganja kering berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dan dibungkus plastik warna bening di belakang rumah dekat pintu rumah bagian belakang;

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Reva pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib di lapangan bola Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) paket (1/2 garis) dibungkus kertas Koran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan 1(satu) paket ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti tersebut dengan No.LAB: 2789/NNF/2018 tanggal 30 Mei 2018 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun – daun kering tersebut ternyata positif mengandung Ganja terdaftar dalam Narkotika Gol I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan melawan hukum menyimpan, menguasai daun Ganja kering yang masuk dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta program pemerintah yang sedang aktif memberantas kejahatan terkait Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (empat) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 111 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan kepada Terdakwa yang terbukti bersalah dijatuhkan pidana denda untuk itu pengadilan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dimasukkan kedalam plastik warna bening merupakan Narkotika yang bersifat

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merupakan alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surbai Alias Bi Bin Wardana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum menyimpan, menguasai daun Ganja kering yang masuk dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas koran dimasukan kedalam plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Unggul Tri Esthi Muljono, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Andri Purwanto, SH., MH. dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI PURWANTO, SH., MH.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH., MH.,

ADIL HAKIM, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROBIDI, SH.

Putusan Pidana Nomor 236/Pid B/2018 hal. 13